

Studi Komparatif Pengaturan Tindak Pidana Homoseksual Menurut Hukum Pidana Dan Hukum Jinayat

Herina Chikaly Nurfajria
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia
herinachikal@gmail.com

Abstract—Along with the development of the times, the development of cultural and technological advances accompanied by the development of human behavior in the life of society. The phenomenon of sexual deviance emerged and seized the attention of the wider public so that the rise of various sexual deviances occurred, such as homosexuals or known as same-sex lovers. The writing of this thesis aims to explain the differences in homosexual crimes in Indonesian criminal law and jinayat law as well as the regulation and application of punitive sanctions against homosexual crimes in Indonesian criminal law and jinayat law. In conducting this study the authors used normative juridical science studies. The basis of the theory used is the theory of comparative law, criminalization, and law reform. The regulation on homosexual behavior in the Criminal Code is not yet comprehensive, it can be said that the Criminal Code actually regulates homosexual crimes but there are still limitations on victims who are immature. Meanwhile, in the jinayat law, the rules on homosexual crimes have been set even though the sanctions are still not so certain.

Keywords— *Comparison, Homosexuals, Criminal Code, Jinayat Law.*

Abstrak— Seiring dengan perkembangan zaman, maka berkembang pula kemajuan budaya dan teknologi yang diiringi dengan perkembangan perilaku manusia di dalam kehidupan bermasyarakat. Fenomena penyimpangan seksual muncul dan menyita perhatian masyarakat luas sehingga maraknya berbagai penyimpangan seksual yang terjadi, seperti homoseksual atau dikenal dengan penyuka sesama jenis. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan perbedaan tindak pidana homoseksual dalam hukum pidana di Indonesia dan hukum jinayat serta pengaturan dan penerapan sanksi hukuman terhadap tindak pidana homoseksual dalam hukum pidana di Indonesia dan hukum jinayat. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan kajian ilmu yuridis normative. Landasan teori yang digunakan adalah teori perbandingan hukum, pemidanaan, dan pembaharuan hukum. Pengaturan mengenai perilaku homoseksual didalam KUHP belum bersifat menyeluruh, hal ini dapat dikatakan sebenarnya KUHP sudah mengatur tindak pidana homoseksual namun masih ada keterbatasan pada korban yang masih belum dewasa. Sementara dalam hukum jinayat, aturan mengenai tindak pidana homoseksual sudah diatur meskipun sanksinya masih tidak begitu pasti. sedang.

Kata Kunci— *Perbandingan, Homoseksual, KUHP, Hukum Jinayat.*

I. PENDAHULUAN

Mereka menganggap bahwa homoseksual merupakan penyakit yang dapat menular dan juga merupakan perilaku yang tidak wajar dan dianggap asing oleh masyarakat sehingga tidak sesuai dengan kebanyakan orang biasanya.

Adanya pro kontra di dalam masyarakat mengenai homoseksual membuat adanya perbedaan pandangan terhadap homoseksual tersebut, orang yang pro terhadap homoseksual mengakui bahwa homoseksual adalah sebuah hak dalam memilih jalan hidup yang dapat dilindungi oleh Hak Asasi Manusia (HAM) dan yang kontra terhadap homoseksual menganggap bahwa mereka menderita penyakit seksualitas yang dapat disembuhkan namun tetap dipandang haram oleh agama dan dianggap tidak wajar di dalam masyarakat.

Diluar kekhawatiran masyarakat, perkembangan HAM telah menitik beratkan bahwa menikmati seks merupakan hak orang dewasa sehingga hubungan seks yang dilakukan tanpa paksaan, merupakan perbuatan yang dianggap wajar dan bukan menjadi masalah yang harus diperdebatkan.

Kebanyakan negara menganggap perilaku homoseksual ilegal, namun di beberapa negara terdapat beberapa fenomena yang unik. Hukum meleagalkan secara formal tentang kehidupan homoseksual, namun ditolak oleh sistem sosial atau sebaliknya, secara sosial sudah menjadi urusan yang privat dan tak perlu diributkan lagi namun hukum mengatur hal tersebut.

Pada diri manusia terdapat dorongan seksual. Dorongan seksual ini bukan hanya karunia atau rahmat dari Allah SWT, melainkan juga amanah yang harus dijaga. Agama menghendaki agar dorongan seksual sesuai dengan fitrah kemanusiaan dan akal sehat, dalam artian tersalurkan pada dan dengan cara yang benar.

Adapun ayat Al-Quran yang melarang hubungan sesama jenis, yaitu QS Al-A'raf (7) ayat 80-81:

وَلَوْ طَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفُجُورَ مَا سَبَّكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

“ Dan (Kami juga telah mengutus) Lut, ketika dia

berkata kepada kaumnya, “Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini)”

إِنكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

“ Sungguh, kamu telah melampiasikan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas. ”

Ada pula hadis yang menyebutkan “Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhum, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلٌ قَوْمِ لُوطٍ

“Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas umatku adalah perbuatan kaum Luth alaihis salam (homoseksual).” (HR. Tirmidzi no. 1457)

Islam sebagai agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat di Indonesia menegaskan bahwa tindak pidana homoseksual tidak dibenarkan di dalam agama maupun dalam kehidupan bersosial. Sementara dalam hukum pidana Indonesia, ketentuan yang mengatur perilaku homoseksual terdapat pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut:

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedangkan diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa itu, dipenjarakan selama-lamanya 5 (lima) tahun”.

Apabila berbicara mengenai hukum pidana, konsekuensi dari hal tersebut adalah bahwa setiap hal-hal atau perbuatan yang melanggar hukum maka akan menimbulkan hukuman bagi pelakunya. Perbuatan melanggar hukum di dalam hukum positif yang berlaku di suatu negara pada prinsipnya berbeda dengan perbuatan melanggar hukum yang ditentukan di dalam hukum Islam.

Cakupan melanggar hukum di dalam hukum pidana hanya terbatas kepada perbuatan yang salah atau melawan hukum. Sedangkan di dalam hukum Islam, terhadap hal-hal yang dianggap salah atau melanggar hukum adalah sesuatu yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum syariah, yang dasar hukumnya dapat ditemui di dalam Al Qur’an, Hadis, maupun *Ijtihad* para ulama.

Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Homoseksual Antara Hukum Positif di Indonesia dan Hukum *Jinayat*
2. Untuk Mengetahui Penegakan Hukum Dalam Pengaturan Tindak Pidana Homoseksual menurut Hukum Positif di Indonesia dan Hukum *Jinayat*.

II. LANDASAN TEORI

A. Teori Perbandingan Hukum

Dalam konteks kerangka ilmu hukum (*sciencetree*) kedudukan perbandingan hukum pidana sebagai disiplin hukum merupakan salah satu ilmu kenyataan hukum, di samping sejarah hukum, sosiologi hukum, antropologi

hukum, dan psikologi hukum.

Berdasarkan pendekatan yang fungsional, maka berbagai sistem hukum hanya dapat dibandingkan selama sistem-sistem hukum itu berfungsi untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang sama atau untuk memenuhi kebutuhan hukum yang sama. Bertitik tolak pada pendekatan yang fungsional maka metoda yang dipergunakan dalam perbandingan hukum adalah

1. Metoda yang bersifat kritis;
2. Metoda yang bersifat realistik;
3. Metoda yang bersifat tidak dogmatis.

Romli Atmasasmita berpendapat bahwa perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara sistematis dan dengan pendekatan analisis-kritis terhadap hukum pidana dari dua atau lebih sistem hukum dengan mempergunakan metoda perbandingan yang bertujuan menemukan unsur persamaan dan perbedaan yang memberikan manfaat baik dari sisi teoritik maupun praktik.

B. Teori Pidanaan Hukum Positif

Menurut Soedarto hukum pidana secara umum ditanggapi sebagai semua peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang berupa larangan dan bersifat memaksa, di mana penjatuhan pidana diberikan kepada seseorang yang melanggarnya. Menurutnya bahwa hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikat kepada perbuatan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu akibat yang berupa pidana.

Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenaran (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. dalam hukum pidana, mengemukakan teori pemidanaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu:

1. Absolute atau *vergeldings theorieen* (*vergelde/imbalan*)
2. Relative atau *doel theorieen* (*doel/maksud, tujuan*)
3. *Verenings theorieen* (*teori gabungan*)

C. Teori Pidanaan dalam Hukum Islam

Berkaitan dengan teori pemidanaan ini dikenal adanya beberapa tujuan pemidanaan, yaitu:

1. *Retribution* (pembalasan);
2. *Deterrence* (pencegahan);
3. *Reformation* (perbaikan).

Menurut Topo Santoso bahwa satu-satunya tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam adalah untuk pembalasan semata. Pada kenyataannya hal tersebut tidak benar. Dalam hukum pidana Islam, hukuman tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan, tetapi juga memiliki fungsi pencegahan dan perbaikan. Dalam kenyataannya pun pemidanaan hukum Islam sangat melindungi masyarakat

dari tindakan jahat serta pelanggaran hukum.

Dalam sistem hukum pidana Islam, dua hal harus diperhatikan berkaitan dengan *restriburif* (pembalasan) ini sebagai gambaran hukuman *hadd* atau dikenal dengan kerasnya hukuman, dan larangan setiap bentuk mediasi berkenaan dengan hal ini, dengan kata lain hukuman ini wajib dijalankan jika kejahatan terbukti. Menurut Muhammad *Quthb*, kerasnya hukuman itu didasarkan pada pertimbangan psikologis. Dengan maksud untuk memerangi kecenderungan para penjahat dalam melanggar hukum, Islam menentukan hukuman keras yang menggambarkan perhatian terhadap akibat-akibat kejahatan.

D. Teori Pembaharuan Hukum

Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan karena ia merupakan bagian dari suatu kebijakan dan disetiap kebijakan di dalamnya mengandung nilai. Oleh karena itu makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan
 - a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial;
 - b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal;
 - c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum;
 - d. Dilihat dari sudut pendekatan nilai Pembaharuan hukum pidana.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terdapat banyak kasus yang dipidanakan bukan karena tersangka seorang homoseksual melainkan ada delik lain yang menyebabkan tersangka dipidanakan. Meskipun kerap menggunakan Undang-undang Pornografi untuk menjerat pelaku tindak pidana homoseksual namun sebenarnya di dalam UU Pornografi tidak ada pasal yang menyebutkan atau membahas orientasi seksual tertentu. UU Pornografi lebih berfokus pada produksi dan penyebarluasan konten, serta penyedia jasa dan pemberian fasilitas pornografi.

KUHP maupun UU Pornografi tidak membahas lebih lanjut mengenai homoseksual, adapun pasal dalam KUHP yang membahas mengenai perilaku homoseksual hanya terdapat pada pasal 292, itupun jika pelaku ingin dipidanakan harus memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut yang berarti tidak semua pelaku homoseksual dapat dipidanakan.

Karena orientasi seksual termasuk kedalam hal privat di Indonesia maka tidak dapat disebutkan dengan pasti berapa banyak masyarakat Indonesia yang memiliki orientasi seks homoseksual ini, namun berdasarkan estimasi Kemenkes pada 2012, terdapat 1.095.970 komunitas Laki-laki yang berhubungan Seks dengan Laki-laki (LSL) baik yang tampak maupun tidak. Lebih dari lima persennya (66.180) mengidap HIV. Sementara, badan PBB memprediksi jumlah LGBT jauh lebih banyak, yakni tiga juta jiwa pada 2011.

TABEL 3.1 DATA PENYIMPANGAN SEKSUAL DALAM DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

No	Tahun	Jumlah Register	Jumlah Putusan
1	2016	14046	15356
2	2017	13751	15096
3	2018	11054	11683
4	2019	15547	15784
5	2020	30816	32582

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Data diatas membuktikan banyak kasus di Indonesia yang pelakunya memiliki kelain seks atau penyimpangan seksual termasuk homoseksual, baik *gay* ataupun *lesbian*.

TABEL 3.2 DATA SODOMI DALAM DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

No	Tahun	Jumlah Register	Jumlah Putusan
1	2016	26	26
2	2017	23	35
3	2018	27	33
4	2019	30	29
5	2020	26	30

Sumber: Direkori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sodomi termasuk kedalam golongan homoseksual yang dapat dipidana dan terdapat pasal didalam KUHP Indonesia. Sodomi adalah perbuatan pencabulan kepada sesama jenis kelamin, biasanya dilakukan oleh laki-laki dewasa kepada anak laki-laki, maka sodomi termasuk kedalam penyimpangan homoseksual.

Hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan oleh homoseksual merupakan bagian dari tindak pidana menurut hukum pidana Indonesia, yaitu diatur di dalam ketentuan Pasal 292 KUHP, yang berbunyi:

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Pasal 292 KUHP tersebut mensyaratkan bahwa korbannya adalah kelamin yang sejenis yakni laki-laki dan laki-laki atau perempuan dan perempuan. Tidak adanya ketentuan dalam pasal tersebut yang mensyaratkan bahwa harus ada salah satu pihak yang terpaksa, tertipu, maupun terbuju menunjukkan bahwa pasal tersebut dikenakan bagi orang yang melakukannya dengan suka sama suka. Meskipun pasal tersebut dikenakan bagi pelaku homoseksual yang suka sama suka, namun yang menjadi subjek hukum dan yang dibebani tanggung jawab pidana ialah siapa diantara kedua orang tersebut yang sudah dewasa, sedangkan yang belum dewasa tidak dibebani pertanggungjawaban pidana. Selain KUHP ada juga peraturan hukum pidana islam yang mengatur mengenai perilaku homoseksual di Indonesia, peraturan tersebut

dikenal dengan sebutan *qanun jinayat*, namun *qanun jinayat* hanya berlaku untuk Daerah Aceh.

Dalam *qanun jinayat* Aceh menyebutkan homoseksual adalah perbuatan yang terjadi antara sesama lelaki dengan sebutan *liwath*, dan menyebut homoseksual yang terjadi antara sesama perempuan dengan sebutan *musahaqah*.

Liwath ialah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya ke dalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak. Sedangkan *musahaqah* ialah perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau *faraj* untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak.

Dalam hukum *jinayat* pengaturan tindak pidana homoseksual bersumber dari Al-Quran, Adapun ayat Al-Quran yang melarang hubungan sesama jenis, yaitu QS Al-A'raf (7) ayat 80-81 Dan QS Hud (11) ayat 82.

Pengaturan tindak pidana homoseksual terdapat di dalam KUHP maupun di dalam Hukum Jinayat. Namun di dalam KUHP pengaturan tindak pidana homoseksual memiliki kekurangan yaitu hukum pidana di Indonesia belum mengatur secara menyeluruh dan tegas mengenai tindak pidana homoseksual sehingga penulis dapat menyebutkan bahwa sebenarnya tindak pidana homoseksual belum ada pengaturannya di dalam hukum Indonesia, sementara di dalam Hukum Jinayat pengaturan tindak pidana homoseksual diatur dengan sangat tegas, terlebih lagi sumbernya berasal langsung dari Allah SWT dan terdapat kisah nyata dibalik turunnya ayat tersebut.

Hukuman pokok yang diterapkan KUHP dalam tindak pidana homoseksual yang terdapat dalam pasal 292 adalah hukuman penjara paling lama lima tahun. Di dalam Pasal 294 KUHP mengancam hukuman lebih berat berupa hukuman penjara paling lama tujuh tahun pada perbuatan tindak pidana homoseksual yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, misalnya orang tua terhadap anak, pegawai negeri terhadap bawahannya, dokter terhadap pasiennya, guru terhadap muridnya dan sebagainya.

Hukuman bagi pelaku tindak pidana homoseksual tidak dijelaskan di dalam Al-Quran namun para ulama fikih berpendapat tentang hukuman bagi homoseksual. Ada tiga pendapat:

1. Dibunuh secara mutlak.
2. Dihad sebagaimana *had* zina. Bila pelakunya jejak ia harus didera, bila pelakunya *muhsan* ia harus dihukum rajam.
3. Dikenakan hukuman *ta'zir*.

Rasullullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda

مَنْ وَجَدْتُمْهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

"Barangsiapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah kedua pelakunya"

[HR Tirmidzi : 1456, Abu Dawud : 4462, Ibnu Majah : 2561 dan Ahmad : 2727]

Hukuman bagi pelaku tindak pidana homoseksual dalam hukum *jinayat* tidak dapat diterapkan di Indonesia pada perkembangan zaman saat ini karena hal tersebut melanggar hak asasi manusia. Dan juga sebenarnya tata cara

untuk melaksanakan hukumannya tersebut tidak dijelaskan dengan jelas baik didalam Al-Quran maupun Hadis, sehingga memicu terjadinya perbedaan pendapat dikalangan para ulama mengenai tata cara pelaksanaan hukuman bagi pelaku tindak pidana homoseksual.

Sanksi bagi pelaku homoseksual di dalam hukum pidana Indonesia lebih baik tidak berkiblat pada budaya barat yang selalu mengedepankan HAM, peraturan pidana yang berlaku seharusnya juga memberikan efek jera bagi pelaku agar tindakannya tidak terulang kembali. Untuk kedepannya diharapkan peraturan hukum pidana di Indonesia dapat merujuk pada Al-Quran yang menjadi sumber hukum islam.

Peraturan tindak pidana homoseksual di Indonesia disebutkan belum mengatur secara menyeluruh dan tegas sehingga sanksinya pun hanya dapat diberikan kepada pelaku yang memenuhi unsur pasal tersebut, sementara dalam hukum *jinayat* terdapat banyak perbedaan pendapat sehingga sulit memutuskan hukuman apa yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana homoseksual tersebut dan kalupun memang hukuman bagi pelaku homoseksual adalah hukuman mati, hukuman tersebut belum tentu dapat diterapkan di dalam masyarakat Indonesia.

IV. KESIMPULAN

Perbandingan pengaturan tindak pidana homoseksual di Indonesia terdapat didalam pasal 292 KUHP namun di dalam pasal tersebut belum mengatur secara baik maupun tegas mengenai tindak pidana homoseksual karena pasal tersebut hanya dapat berlaku jika korban adalah seseorang yang masih belum dewasa, jika korban adalah seseorang yang telah dewasa maka tidak dapat dipidanakan menggunakan pasal tersebut. Dalam hukum *jinayat* yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis tindak pidana homoseksual telah diatur sangat tegas dan memang merupakan sebuah perilaku yang dilarang oleh Allah SWT. Ayat Al-Quran yang mengatur mengenai homoseksual terdapat di dalam surat Al-A'raf dan Durat Hud.

Perbandingan sanksi bagi pelaku tindak pidana homoseksual antara hukum pidana Indonesia dan hukum *jinayat* adalah menurut pasal 292 KUHP pelaku tindak pidana homoseksual paling lama dipenjara lima tahun, adapula dalam Pasal 294 KUHP mengancam hukuman lebih berat berupa hukuman penjara paling lama tujuh tahun pada perbuatan tindak pidana homoseksual yang dilakukan oleh orang-orang tertentu. Sedangkan dalam hukum *jinayat* sanksi bagi pelaku homoseksual tidak diatur dalam Al-Quran, namun terdapat hadis yang menyatakan bahwa tindak pidana homoseksual dapat diberi hukuman mati, had, ataupun berupa balasan langsung dari Allah. Sanksi hukuman mati tidak dapat diterapkan karena akan menimbulkan perdebatan dikalangan masyarakat Indonesia karena melanggar hak asasi manusia.

V. SARAN

1. Mengkaji kembali hukum pidana di Indonesia,

apakah hukum yang diterapkan dalam kasus tindak pidana penyimpangan seksual sudah tepat dan dapat memberikan efek jera pada pelaku dan diharapkan dapat mengubah ketentuan pasal 292 KUHP menjadi pasal yang merujuk kepada AL-Quran.

2. Diharapkan skripsi ini dapat memberi sumbangan pembaharuan hukum pidana berdasarkan hukum islam. Semoga pembaharuan hukum mengenai tindak pidana homoseksual dapat dikenakan sanksi yang diakomodir dari hukum islam.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- [2] <http://www.suara.com/news/2015/07/06/060400/berapa-jumlah-gaylesbian-di-indonesia>
- [3] <https://almanhaj.or.id/14122-gay-lesbian-homoseksual-2.html>
- [4] <https://asysyariah.com/hadits-hadits-tentang-homoseksual/>
- [5] <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/01/23/01e9ut394-berapa-sebenarnya-jumlah-gay-di-seluruh-indonesia>
- [6] <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=penyimpangan+seksual>
- [7] <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=sodomi>
- [8] Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Pasal 292
- [9] Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996.
- [10] Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*, PT. Fikahati aneska, Jakarta, 2009.
- [11] Roni Wijayanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- [12] Syamsul Kurniawan, *Penyimpangan Seksual: Sebuah Interpretasi Teologi, Psikologi Dan Pendidikan Islam*, 2016
- [13] Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Asy-Syaamil Press & Grafika, Bandung, Desember 2001